



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ELYA ROSA, S.IP., Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 02 Januari 1982, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : ASN, Pendidikan : S1, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Sumbawa, No.73, Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Sumbawa, No.73, Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat;
- Bahwa orang tua Pemohon Sya'ban Hasanis telah menikah dengan nama Suparti pada tanggal 22 Maret 1981 di Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Nama : **Ely Rosa**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 02 Januari 1982;
 2. Nama : **Dodi Mahrizal**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 22 September 1985;
 3. Nama : **Aris Fadillah**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 07 April 1991;
- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1872CLT1106200902713 tertanggal 11 Juni 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis ELIYA ROSA untuk dibetulkan menjadi ELYA ROSA dan Nomor NIK 1872034201820003 untuk dibetulkan menjadi 1872034201820004;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas I B berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. ELIYA ROSA Nomor : 1872CLT1106200902713 untuk dibetulkan menjadi ELYA ROSA dan NIK 1872034201820003 menjadi 1872034201820004;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Reza Pahlevi, Bermeterai cukup dan sesuai dengan potocopy selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eliya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 3 Mulyojati, atas nama Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SLTP Negeri 5 Metro, atas nama Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU Negeri 1 Talang Padang Tanggamus, atas nama Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dharma Wacana Metro, atas nama Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Reza Pahlevi dengan Elya Rosa, Bermeterai cukup dan sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lisa Desca Risal**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar bernama Elya Rosa;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Reza Pahlevi dan anak Pemohon yang bernama Zahra Elza dan Aisa Mazaya Elza;
 - Bahwa Pemohon lahir di Metro, tanggal 02 Januari 1982;
 - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon tersebut nama tertulis **ELIYA ROSA** untuk dibetulkan menjadi **ELYA ROSA** dan NIK **1872034201820003** untuk dibetulkan menjadi **1872034201820004**;
2. **Enik Setiawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar bernama Elya Rosa;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Reza Pahlevi dan anak Pemohon yang bernama Zahra Elza dan Aisa Mazaya Elza;
 - Bahwa Pemohon lahir di Metro, tanggal 02 Januari 1982;
 - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam akta kelahiran Pemohon tersebut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tertulis **ELIYA ROSA** untuk dibetulkan menjadi **ELYA ROSA** dan NIK **1872034201820003** untuk dibetulkan menjadi **1872034201820004**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-8 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte kelahiran pemohon disebabkan adanya kesalahan Nama dan NIK dalam akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;

Menimbang Bahwa Pemohon Elya Rosa yang telah menikah dengan Reza Pahlevi pada tanggal 12 Juli 2009 di Metro;

Menimbang Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872CLT1106200902713 tertanggal 11 Juni 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal Nama dan NIK, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama tertulis Eliya Rosa padahal yang benar adalah Elya Rosa dan NIK 1872034201820003 padahal yang benar adalah 1872034201820004;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan Nama dan NIK maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon akan membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah nama dapat di artikan sebagai perubahan nama. untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU No. 23/2006") sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan:

Pasal 52 ayat (1)UU No. 23/2006

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- Kutipan Akta Catatan Sipil;*
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- Fotokopi KK; dan*
- Fotokopi KTP."*

Jadi dalam rangka penambahan nama atau disebut dengan Pencatatan Perubahan Nama pemohon, hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan agar dapat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat pemohon mengajukan perubahan nama. Salinan penetapan yang sudah dikeluarkan tersebut menjadi salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh pemohon ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk selanjutnya Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan;

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK; dan
- KTP-el.

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa:

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek Akta harus memenuhi persyaratan;

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872CLT1106200902713 tertanggal 11 Juni 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan dalam hal Nama dan NIK, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Eliya Rosa padahal yang benar adalah Elya Rosa dan NIK 1872034201820003 padahal yang benar adalah 1872034201820004;

Menimbang Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut terdapat salah penulisan Nama dan NIK, maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membuat dengan membetulkan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d P-8, jika dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dan Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada permohonan Pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan jo Pasal 58, 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran An. **Eliya Rosa** Nomor : 1872CLT1106200902713 yang di dalamnya tertulis **Eliya Rosa** untuk dibetulkan menjadi **Eliya Rosa** dan NIK **1872034201820003** untuk dibetulkan menjadi **1872034201820004**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 oleh Enro Walesa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp 100.000,-</u>
Jumlah	Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Met